



**P U T U S A N**  
**Nomor: 0403/Pdt.G/2010/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",  
**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Perkebunan Sawit, tempat tinggal di **KABUPATEN**

**TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan

saksi- saksi di muka persidangan;

**TENTAN G DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0403/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 13 Oktober 2010 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akt a **Nikah Nomor:Kk.17.01.01/Pw.01/02/2010 tanggal 1 Oktober 2010;**
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat di rumah Kontrakan selama kurang lebih 2 tahun dan yang terakhir tinggal di Camp. Perusahaan Kelapa Sawit di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak

a. ANAK 1 umur 13 tahun

b. ANAK 2 umur 12 tahun

c. ANAK 3 umur 6 tahun

d. ANAK 4 umur 6 tahun;

4. Kurang lebih sejak perkawinan berjalan 1 minggu antara Penggugat dengan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti menampar, menyepak, menyeret Penggugat pokoknya kalau dia marah apa saja yang dipegang Tergugat dipukulkan kepada

b. Penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak bahkan sampai 6 bulan Tergugat hanya memberi uang, kepada Penggugat sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) .

c. Akibat hal- hal tersebut diatas mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus, dan mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.

d. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2007 yang diawali dengan cekcok mulut kemudian Tergugat memukul Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat

5. Tidak pernah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat; membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati/Tergugat sering memukuli Penggugat/Tergugat sering meminta

cerai kepada Penggugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraiakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan Tergugat

telah datang menghadap sendiri pada sidang pertama ( 02 Nopember 2010),

ketiga (21 Desember 2010) dan kelima (25 Januari 2011) tetapi untuk sidang

kedua (23 Nopember 2010), keempat (04 Januari 2011) dan keenam (01

Februari 2011) Tergugat tidak datang kepersidangan meskipun telah

diperintah secara langsung dalam persidangan. Dan untuk sidang ketujuh

(22 Februari 2011) Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang

lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara

relaas panggilan tanggal 14 Februari 2011 yang dibacakan dipersidangan

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap

dipersidangan, ~~sehingga~~ ~~tidak~~ ~~persidangan~~ ~~bahwa~~ ~~tidak~~ ~~datang~~ ~~di persidangan~~ ~~dan~~ ~~Tergugat~~ ~~telah~~ ~~hadir~~ ~~sendiri~~, kemudian Majelis

Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya

Hakim Mediator (H. ANTUNG JUMBERI,S.H .,M.H) telah berupaya pula

mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil,

lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap diperintahkan, oleh

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat

menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang tanggal perkawinan, lamanya perkawinan dan anak



2. Bahwa tidak benar setelah perkawinan 1 minggu Tergugat sering melakukan kekerasan dengan menendang dan menyeret, namun marah pernah.

3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah layak bahkan sampai hanya memberi Rp.100.000,- , soalnya kalau belanja diwarung pernah Tergugat membayarnya Rp.300.000/Rp.400.000,- dan untuk keperluan sehari-hari secara langsung memberi uang memang jarang,

4. Bahwa tidak benar lauk pauk sudah Tergugat sediakan; bulan Pebruari 2007 cekcok memang ada namun baru-baru saja,kejadiannya hari raya Idul Fitri (bulan September 2010) Tergugat memukul dengan tangan dibagian belakang Penggugat dan Penggugat lari. Sebab pemukulan karena Tergugat cemburu dengan laki-laki yang bernama Idi, Penggugat memasak nasi dan mengantar kerumahnya dan pernah tidur

5. Bahwa Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat karena dan saya mengetahui hal itu dari anak saya (Zainudin) yang sekolah SMP;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tentang perkawinan, lamanya perkawinan dan anak memang ;

2. Bahwa tentang memukul setelah 1 minggu perkawinan tetap seperti gugatan;

3. Bahwa memang Tergugat pernah membayar hutang diwarung sebanyak 2X, pertama Rp.300.000,- dan kedua Rp. 700.000,- dan uang pernah juga Tergugat memberi ;

4. Bahwa tentang cekcok sering dan setiap kali marah selalu memukul tetap seperti gugatan dan kejadian terakhir 2 hari setelah hari raya dan sejak 3 tahun yang lalu Tergugat jarang dirumah pamitnya pergi mencari kerja, namun 1 sampai 6 bulan baru kembali tapi tidak membawa hasil. Dan

5. Bahwa kejadian 2 hari setelah hari raya Idul Fitri kami sudah pisah ; Cuma kami bertetangga dan pernah Idi meminta saya untuk memasak nasi dan sayur dan saya setuju karena pada waktu itu kami



tidak punya beras sekalian kami bisa ikut makan. Idi berteman dengan anak kami dan pada saat Idi tidur dikamar, Tergugat datang langsung marah-marah ;  
6. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan duplikat yang pada pokoknya adalah ;

1. Bahwa tentang pemukulan dan membayar hutang tetap pada jawaban,

karena tidak mungkin Penggugat yang membayar darimana dapat uang,

sedang dia hanya kerja baru 2 tahun terakhir ini;

2. Bahwa tidak benar kalau selama 3 tahun saya tidak menetap, baru 1 tahun terakhir ini saya tidak menetap.

3. Bahwa saya tetap tidak ingin cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Penggugat telah mengajukan alat bukti- bukti surat yang bermaterai cukup

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Kk.17.01/PW.01/02/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama KABUPATEN TANAH LAUT, tanggal 01 Oktober 2010 (P-

2. 1); Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 470574 000

yang dikeluarkan oleh Camat KABUPATEN TANAH LAUT, tanggal

29 September 2010 (P- 2);

Menimbang, bahwa selain alat- alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi- saksinya, yaitu:

**SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah**

**yang pada pokoknya sebagai berikut;**

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT

dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT, saksi sebagai ibu kandung

Penggugat dan mertua Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah 15 tahun yang lalu.



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah ke Pulau Sari setelah itu pindah ke rumah trans dan telah memiliki 3 orang anak.

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan tetangga juga pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat membawa parang dan kakak Penggugat sampai marah dengan Tergugat, akhirnya dibuat perjanjian kalau Tergugat tidak akan mengulangi lagi dan ternyata Tergugat tidak melakukannya. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sejak tinggal di KNPI di rumah yang dipinjam oleh Anang Ilmi,

kejadiannya saat Penggugat mengambil air dan tempatnya jatuh lalu Tergugat marah, terakhir Penggugat dipukul, diseret oleh Tergugat. Saksi mengetahui kejadian ini dari cerita kakak Penggugat (Herwanto),

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masalah ekonomi, Tergugat malas kerja sedangkan gaji Penggugat dari kerja habis dimakan untuk 1 bulan bahkan tidak cukup. Dan yang terakhir ini Tergugat cemburu dengan laki-laki yang membantu ekonomi mereka.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat cemburu.

Bahwa sejak tinggal di Damit Penggugat sering pulang ketempat saksi, kakak Penggugat sudah menasehati dan mendamaikan, namun sekarang saksi tidak pernah lagi menasehati.

**SAKSI II, umur 59 tahun. Agama Islam, pekerjaan Pembantu PPN, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah**

**yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 1995 dan bertempat tinggal dirumah yang dipinjam Anang Ilimi di



KABUPATEN TANAH LAUT selama 4 tahun setelah itu tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT dan telah memiliki 4 orang anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, terakhir sering cekcok disebabkan masalah ekonomi, masalah kecil jadi besar, Tergugat bahkan pernah sampai memukul Penggugat. Setelah kejadian pemukulan dibuat perjanjian agar Tergugat tidak melakukan lagi terhadap Penggugat. Setelah sendiri Tergugat memukul Penggugat dan setiap kali bertengkar Penggugat mengadu kepada saksi kalau habis dipukul Tergugat.

Bahwa sebab lain dari cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai 1 bulan kadang lebih tidak pernah pamit kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah dan terakhir Tergugat cemburu kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat. SAKSI III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit, tempat tinggal KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT, Penggugat adik saksi dan Tergugat ipar saksi.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah tanggal 8 Februari 1995.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua saksi di Desa Pemuda selama 1 tahun, kemudian di Damit 2 bulan, setelah itu kerja dan tinggal di Kamp, pernah dapat rumah di Alur dijual oleh Tergugat dan telah memiliki 4 orang anak.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap kali bertengkar Tergugat memukul dengan menarik rambut serta menendang terhadap Penggugat, pokoknya apa yang ada ditangan Tergugat dipukulkan terhadap Penggugat.



Bahwa anaknya yang melihat kejadian tersebut kemudian datang dan menceritakan kepada saksi, setelah saksi datang Penggugat dan Tergugat sudah selesai bertengkar.

Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, karena Tergugat malas kerja selalu senang-senang di terminal, kadang datang minta uang setelah itu pergi lagi.

Bahwa terakhir anaknya ceritera pada saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan menendang dan menyeret Penggugat, karena

Tergugat cemburu terhadap laki-laki lain.

Bahwa sejak kejadian tersebut (bulan Ramadhan) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun.

Bahwa saksi sudah menasehati, tapi Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat dan pihak keluarga ada merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, melainkan mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, bernama:

**SAKSI TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah**

**yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah 10 tahun lebih dan telah memiliki 4 orang anak.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT kemudian di KABUPATEN TANAH LAUT dan terakhir di KABUPATEN TANAH LAUT dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik.



Bahwa Tergugat pernah cerita ada pertengkaran dalam rumah tangga, namun hanya sebatas pertengkaran umumnya dalam rumah tangga, dan selama ini Tergugat bekerja sebagai tukang ojek yang hasilnya tidak menentu dan kalau tidak mengojek ikut suami saksi sebagai tuannya. Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan selama pisah Tergugat ada datang untuk melihat anaknya.

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk rukun kembali. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan Penggugat mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang sendiri pada sidang pertama (tanggal 02 Nofember 2010), ketiga (tanggal 21 Desember 2010) dan kelima (tanggal 25 Januari 2011) tetapi pada sidang kedua (tanggal 23 Nofember 2010), keempat (04 Januari 2011), keenam (01 Februari 2011) dan ketujuh (22 Februari 2011) Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang syah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan contradictoire sebagai mana pasal 150 HIR. ANTON G JUMBERI, S.H., M.HI) telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi dimuka persidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya pada bulan Syawal 1431 Hijriyah hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalil, dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara lain Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti menampar, menyepak, menyeret Penggugat. Dalil tersebut dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat cemburu kepada Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 1 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan saksi-saksi (Sari Winarti dan Kaspul Anwar) menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya (memukul Penggugat);

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak perkawinan berjalan 1 minggu, Tergugat hanya mengajukan 1 saksi (Norkomalasari) yang tidak dapat menguatkan dalil



bantahan Tergugat sesuai dengan kaidah hukum bahwa 1 saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis) dan dalam pasal 306 RBG, 169 HIR, 1905 KUH Perdata, justru menguatkan gugatan Penggugat karena menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang ada pertengkaran dan saksi mengetahui hal itu dari pengakuan Tergugat sendiri, sehingga Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti; keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi dari keluarga Tergugat diatas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pasal Tergugat, serta keterangan kedua belah pihak di persidangan yang Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai. menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menyatakan dan tidak karena gugatan Penggugat dapat sangat berat dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, diterimanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepa Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan



ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk t etap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah

Menimbang bahwa berdasarkan f; akta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 1161 (huruf) ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Perincian Biaya Perkara : ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum yang berlaku dengan perkara ini;

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan M E N G A D : Rp 50.000,00

4. Redaksi Mengajukan gugatan Penggugat : Rp 5.000,00

2. Menjatuhkan talak satu : Rp 6.000,00 + Sugro Tergugat

( TERGUGAT) kepada Jumlah Rp 441.000,00

Penggugat ( PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebesar Rp. 441.000,-

( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 Hijriah, oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. sebagai Hakim Hakim Ketua, Dra. H j.

NOOR ASIAH dan NURUL FAUZIAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

M. HELMY MASDA, S.H., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd,

Dra. H j. NOOR ASIAH

NURUL FAUZIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.